



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 80/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA
CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melakukan kegiatan verifikasi partai politik menjadi calon peserta pemilu di KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten Majalengka Calon Peserta Pemilu Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2014
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten Majalengka Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 dengan susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokja sebagaimana diktum KESATU, yaitu:
- a. menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) beserta perbaikannya dari partai politik tingkat kabupaten sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk;
 - b. melakukan verifikasi administrasi dan faktual jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat kabupaten;
 - c. melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten sekurang-kurangnya 30%;
 - d. melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain : sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan pemilu;
 - e. melakukan verifikasi administrasi dan faktual keanggotaan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan verifikasi atas perintah KPU, dan KPU Provinsi;
 - g. menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada partai politik, KPU melalui KPU Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten;
 - h. untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan verifikasi faktual KTA di lapangan dibentuk tim operasional verifikasi dengan surat tugas Ketua KPU.
- KETIGA** : Biaya kegiatan Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU, bersumber dari DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 0025/076-01.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011 Bagian Anggaran 076, Revisi III tanggal 14 Agustus 2012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 10 Agustus 2012, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 25 Oktober 2012

i/ **KETUA,**



SUPRIATNA, S.Ag

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 80/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2012
Tanggal : 25 Oktober 2012
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) VERIFIKASI
ADMINISTRASI DAN FAKTUAL PARTAI POLITIK TINGKAT
KABUPATEN MAJALENGKA CALON PESERTA PEMILU TAHUN
2014

**SUSUNAN POKJA
VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL PARTAI POLITIK**

- A. Pengarah** :
1. SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)
 2. Drs. NASIHIN (Anggota KPU)
 3. DENI HERDIANA, S.IP. (Anggota KPU)
 4. MEME A. SANUSI, ST. (Anggota KPU)
 5. Dr. DIDING BAJURI, M.Si. (Anggota KPU)
- B. Ketua** :
- MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. (Sekretaris KPU)
- C. Sekretaris** :
- DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas)
- D. Anggota** :
1. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk.
 2. M. HASAN SUKUR, S.Sos.
 3. SALEH HERYANTO
 4. HALIAH, S.Sos.
 5. WARTI HUBAYATI, S.Sos.
 6. UTE KUSMAN GUMANTY
 7. MAMAT M. RAHMAT
 8. AGUS BUDY SANTOSO
 9. UJANG YAYAT SYARIF HIDAYAT
 10. BUDI CAHYANA, S.Kom.
 11. NORHINA KURNIAWATY, SE.
 12. SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos.
 13. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.
 14. LANI LIDIAWATY, A.Md.
 15. HENDI IRAWAN, A.Md.
 16. YEDI ARIF RIYADI
 17. ADISO HADI PRIYATNA, SE.
 18. AEP SAEPUDIN
 19. NURUL IMAN

d KETUA,


SUPRIATNA, S.Ag.